

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1513/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 4 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 Hijriah, dan dengan:

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama (Anak1), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 November 2011 dan (Anak2), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 November 2011, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan kedua orang anak tersebut pada poin 2 di atas masing-masing bernama (Anak1), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 November 2011 dan (Anak2), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 1 November 2011, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut pada poin 2 di atas perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).